BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 33/HK.01.01/K.BT-02/7/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam memberikan pelayanan permohonan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan, mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif dalam penyelenggaraan pelayanan permohonan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu, perlu menetapkan Standar Pelayanan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Permohonan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum;

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILU.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Permohonan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan permohonan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu serta menjadi acuan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum.

KETIGA : Seluruh pejabat dan/atau pegawai yang melaksanakan pelayanan permohonan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 3 Juli 2026

Ketua,

Febri Setiadi

https://jdih.bawaslu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 33/HK.01.01/K.BT-02/7/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILU

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Pelayanan Permohonan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka memberikan pengakuan resmi kepada lembaga yang akan melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akreditasi diberikan kepada Lembaga Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya. Melalui proses akreditasi, Bawaslu memastikan bahwa lembaga pemantau memiliki legalitas, independensi, kompetensi, dan komitmen untuk melaksanakan pemantauan Pemilu secara objektif, profesional, mandiri, dan berintegritas.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Bawaslu berkewajiban memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan, akuntabel, serta non-diskriminatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, diperlukan Standar Pelayanan Permohonan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan maupun masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum.

Standar Pelayanan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur mengenai pemantauan Pemilu dan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu.

Standar Pelayanan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan permohonan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu di lingkungan Bawaslu agar pelayanan terlaksana secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Standar Pelayanan Permohonan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memberikan pelayanan permohonan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilu. Standar pelayanan ini disusun untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, mudah diakses, tepat waktu, serta memberikan kepastian hukum kepada setiap pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan
   a. Memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dan Lembaga Pemantau Pemilu mengenai persyaratan, mekanisme, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, serta produk pelayanan dalam proses permohonan akreditasi.
   b. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memberikan pelayanan permohonan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu secara seragam dan berkualitas.
   d. Menjamin proses pelayanan permohonan akreditasi dilaksanakan secara objektif, adil, non-diskriminatif, serta memberikan kepastian hukum kepada setiap pemohon.
   e. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
   f. Mendukung terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui pemberian akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Permohonan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam proses pemberian akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup standar pelayanan ini meliputi:

1. Pelayanan penerimaan permohonan akreditasi dari Lembaga Pemantau Pemilu.
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Verifikasi dokumen permohonan akreditasi.
4. Klarifikasi dan/atau perbaikan dokumen apabila terdapat persyaratan yang belum lengkap atau belum sesuai.
5. Penilaian pemenuhan persyaratan akreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Penetapan hasil permohonan akreditasi berupa persetujuan atau penolakan disertai alasan sesuai hasil verifikasi.
7. Penerbitan Surat Keputusan Akreditasi bagi Lembaga Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan.
8. Penyampaian informasi hasil pelayanan kepada pemohon.
9. Pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan atas penyelenggaraan pelayanan permohonan akreditasi.
10. Pengarsipan seluruh dokumen pelayanan sebagai bagian dari tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Standar pelayanan ini berlaku bagi seluruh penyelenggara pelayanan di lingkungan Bawaslu yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan permohonan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu serta menjadi pedoman bagi masyarakat atau Lembaga Pemantau Pemilu yang mengajukan permohonan akreditasi. Ruang lingkup ini mencakup seluruh tahapan pelayanan, mulai dari penerimaan permohonan hingga penyampaian hasil pelayanan, dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan memberikan kepastian hukum.

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILU

KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Layanan	1. Surat permohonan akreditasi yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangan. 2. Profil lembaga pemantau. 3. Akta pendirian dan/atau AD/ART organisasi. 4. Surat Keputusan kepengurusan. 5. NPWP lembaga (apabila ada). 6. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak kepada peserta Pemilu. 7. Program kerja pemantauan Pemilu. 8. Daftar nama pengurus beserta identitas. 9. Pas foto penanggung jawab. 10. Dokumen persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Sistem Mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan beserta dokumen persyaratan. 2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen. 3. Apabila belum lengkap, dokumen dikembalikan untuk dilengkapi. 4. Apabila lengkap, dilakukan verifikasi administrasi. 5. Hasil verifikasi disampaikan kepada pimpinan untuk ditetapkan. 6. Pemohon menerima surat keputusan atau surat keterangan hasil akreditasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal **5 (lima) hari kerja** sejak dokumen dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5	Produk Pelayanan	1. Surat Keterangan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu. 2. Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan. 3. Surat Penolakan Permohonan disertai alasan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: • Datang langsung ke Kantor Bawaslu. • Surat resmi. • Email resmi Bawaslu. • Website resmi Bawaslu. • Media sosial resmi Bawaslu. • SP4N-LAPOR!
KOMPONEN PENGELOLAAN LAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. 3. Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu. 4. Peraturan KPU tentang Pemantauan Pemilu. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana Prasarana	Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja pelayanan,

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	dan fasilitasi	komputer/laptop, printer, scanner, jaringan internet, aplikasi pelayanan, CCTV, kursi tunggu, papan informasi, formulir pelayanan, ATK, mesin fotokopi, akses bagi penyandang disabilitas, APAR, toilet, area parkir, buku tamu.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan mengenai akreditasi lembaga pemantau Pemilu. 2. Menguasai pelayanan administrasi. 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 4. Menguasai aplikasi perkantoran dan pelayanan publik. 5. Berintegritas dan profesional.
4	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Ketua Bawaslu, Kepala Sekretariat, dan Koordinator Divisi terkait secara berkala dan berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang petugas pelayanan dan 1 (satu) orang petugas keamanan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan, cepat, mudah, transparan, profesional, tanpa diskriminasi, dan bebas biaya
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Dokumen pemohon dijaga kerahasiaannya. 2. Pelayanan dilakukan di lingkungan yang aman dan nyaman. 3. Tersedia jalur evakuasi dan sarana keselamatan kerja.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan secara berkala dengan Evaluasi paling sedikit minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) Tahun Pada Tahun Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan secara periodik. 3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan.

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
PENUTUP

Standar Pelayanan Permohonan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) guna mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan ini, seluruh pelaksana pelayanan wajib melaksanakan setiap tahapan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan evaluasi kinerja pelayanan.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun mekanisme pelayanan yang berkaitan dengan permohonan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu, maka Standar Pelayanan ini dapat dilakukan peninjauan kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Standar Pelayanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan permohonan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).